



P U T U S A N

Nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah sekaligus cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di **Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di **Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 03 Mei 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Takisung, dinikahkan oleh orangtua Penggugat sendiri;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat Tidak ada mengucapkan sighat taklik talak ;



3. bahwa pada saat pernikahan tersebut, Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dengan wali nikahnya adalah **WALI NIKAH** dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di **Kecamatan Takisung kabupaten Tanah Laut** dan juga disaksikan orang-orang yang hadir pada saat itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, karena hamil sebelum nikah yang bernama **ANAK I** Umur 9 Bulan;
6. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
7. Kurang lebih sejak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah hamil 5 Bulan dengan Tergugat ;
 - b. Tergugat tidak pernah bertanggungjawab atas perbuatan dan sejak hamil sampai dengan melahirkan



Tergugat tidak pernah memberikan biaya baik kepada Penggugat maupun biaya persalinan Penggugat dan biaya sehari-hari anak Penggugat;

c. Akibat hal-hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan;

8. Bahwa sejak awal Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Akibat ketidak ada kecocokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak suka dan tidak ridho bersuamikan Tergugat, oleh karena itu mohon diceraikan saja;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2010 di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk



datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 11 Mei 2011 dan tanggal 1 Juni 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: xxxxxx xxxxxx 0001 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Takisung Kabupaten Tanah Laut (P- 1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (guru SDLB), tempat tinggal di **Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah sirri dengan **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2010;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat karena sebagai



saksi pernikahan tersebut;

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bapak **PENGGUGAT** yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut: **SAKSI** dan Saksi sendiri (**SAKSI**), dengan mahar berupa uang Rp.10.000,00(sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk kawin;
- Bahwa keduanya ketika menikah beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika menikah sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan nikah sirri dan tidak resmi karena Penggugat sudah hamil 4 bulan sehingga keduanya malu;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saudara ayahnya(paman Penggugat) di **Kecamatan Kurau**;
- Bahwa Pernikahan dilaksanakan tidak di kampung Penggugat sendiri karena malu;
- Bahwa setelah menikah belum sempat kumpul Penggugat pergi meneruskan sekolahnya ke AKBID di Banjarbaru, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha mendamaikan tetapi dari pihak Tergugat tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merukunkan lagi karena Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2. **SAKSI II** (almarhum), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di RT 23.RW.05 no.27 kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami namanya **TERGUGAT** mereka menikah tanggal 27 Mei 2010, di Desa Handil (perbatasan Kurau dengan Tabanio) Kecamatan Kurau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena sebagai saksi dari pihak keluarga perempuan dan dihadiri oleh 5 orang yang menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan ayah kandung Penggugat yaitu bapak **PENGGUGAT** dan yang menjadi saksi : saksi sendiri(**SAKSI**) dan **SASKSI**, dengan mahar Rp.10.000,00(sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Penggugat dengan Penggugat beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut di atas, Penggugat menyatakan bahwa nikahnya bukan di Handil tapi di Desa Raden dan selebihnya



membenarkannya ;

3. **SAKSI III** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor (guru SDN), tempat tinggal di **Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami namanya **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2010 di **Kecamatan Kurau**;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sirri karena Penggugat sudah hamil 4 bulan baru ketahuan dan pada mulanya ada usaha untuk menikah resmi tapi Tergugat malu, maka dilaksanakan secara sirri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak sempat kumpul, Penggugat meneruskan sekolah ke AKBID di Banjarbaru dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa antara pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha agar mereka kumpul lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan



Tergugat;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P-1), maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Plh. tanggal 11 Mei 2011 dan tanggal 1 Juni 2011, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat(verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti- bukti serta saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas tentang isbat nikah, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan



seorang lelaki bernama Ahmad Sayuti pada tanggal 27 Mei 2010, di rumah Paman Penggugat di Desa Raden Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan Wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Erkani bin Masran, dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Suriansyah dan Saiful Hamdi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syafa Nor Ramadhani;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam/ hukum munakahat sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فلذا شهدت لها بينة علي وفق للدعوى ثبت
للزوجة-

Artinya : "Maka jika telah ada saksi- saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sirri dan di laksanakan di Desa Raden Kecamatan Kurau bukan di tempat tinggal Penggugat karena Penggugat sudah hamil 4 bulan sebelum akad nikah dengan Tergugat sehingga keduanya merasa malu sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat oleh pegawai



pencatat nikah dan tidak mempunyai bukti akta nikah, padahal Penggugat sangat membutuhkan bukti penetapan pengesahan nikahnya untuk penyelesaian Perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena begitu pentingnya bukti penetapan pengesahan nikah tersebut, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Penggugat tersebut sekaligus untuk penyelesaian perceraian dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2010 di Desa Raden Kecamatan Kurau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah secara Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah setelah mendapatkan penetapan isbat nikah nikah oleh Pengadilan Agama sehingga setelah adanya penetapan isbat nikah tersebut telah terjadi perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat setelah melaksanakan akad nikah



telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat belum sempat kumpul Penggugat pergi meneruskan sekolahnya di AKBID Banjarbaru sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah usaha datang lagi untuk kumpul kembali dengan Penggugat, bahkan dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga tidak ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena menurut pihak Penggugat sudah ada usaha keluarga Penggugat akan tetapi tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat dan juga Penggugat juga sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah disumpah di persidangan, serta bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat diperoleh fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat tidak adanya saling menjunjung kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang



menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah tidak ada usaha untuk mendamaikan sehingga tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian dan juga Penggugat juga sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةٍ لِلزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَالَ ضِي طَلْقَةٍ

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَنْ لَا
يَسُدَّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ حَسْمَ أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ
إِلَى الْفَرْقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنْ
الْضَّرَرِ وَالْخَلَلِ مِنْهَا أَنْ مِنَ الطَّبَائِعِ مَا لَا
يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ فَكَلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ
بَيْنَهُمَا زَلَّ الشَّرُّ النَّبْوِ (أَيَّ الْخِلَافِ) وَتَنَغَّصَتْ
لِلْمَعَايِشِ

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan



dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **bahwasanya** telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-



undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2010 di Desa Raden Kecamatan Kurau;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.331.000, 00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. FAKHRANI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. H. KHOIRUL HUDA, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. FAKHRANI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 ,00
 2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000 ,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,00
 4. Redaksi :
 5. Materai :
- Rp 5.000,00
- Rp 6.000 ,00 +
- Jumlah**
- Rp 331.000,00